

# **MANAJEMEN WAKAF DI KOTA MALANG PASCA PENETAPAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG**

**Abdur Rozzaq  
10210044**

## **ABSTRAK**

Di Kota Malang, lembaga-lembaga pengelola wakaf seperti KUA belum melaksanakan manajemen yang efektif dalam pengelolaan harta wakaf. Jumlah wakaf yang ada di Kota Malang kurang lebih 1.439 harta benda wakaf yang terdapat di 5 kecamatan yaitu kec. Klojen, kec. Lowokwaru, kec. Blimbing, kec. Sukun, dan kec. Kedungkandang. Akan tetapi perkembangan wakafnya masih belum maksimal. Sekarang di Kota Malang sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia Kota Malang yang sudah terbentuk sejak awal tahun 2014 diharapkan bisa menangani permasalahan wakaf di Kota Malang dan membuat manajemen wakaf tertata rapi.

Dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu: Bagaimana manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*). Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mempunyai tren positif meskipun belum maksimal. Walaupun Badan Wakaf Indonesia Kota Malang baru berusia satu tahun akan tetapi program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah dijalankan dan sukses, antara lain: 1) Sosialisasi akan keberadaan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang itu sendiri, 2) sosialisasi kepada nazhir, 3) sosialisasi kepada pengurus lembaga-lembaga wakaf Kota Malang. Oleh sebab itu kehadiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang memberikan peluang perbaikan manajemen wakaf di Kota Malang di masa mendatang, terutama dalam masalah: 1) Nazhir, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang akan menertibkan masa periode nazhir dan membentuk pengurus nazhir baru. 2) Wakaf uang, dalam hal ini seluruh pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah melaksanakan wakaf uang untuk memberi contoh kepada masyarakat Kota Malang.

## **A. PENDAHULUAN**

Di Kota Malang, permasalahan wakaf juga terjadi yang mengakibatkan perkembangan wakafnya berjalan lamban. Hal itu dikarenakan ormas Islam yang ada di kota Malang belum

sepenuhnya serius untuk mengurus wakaf.<sup>1</sup> Mengingat banyaknya jumlah wakaf yang ada di Kota Malang terhitung kurang lebih 1.439<sup>2</sup> harta benda wakaf yang terdapat di 5 kecamatan yaitu kec. Klojen, kec. Lowokwaru, kec. Blimbing, kec. Sukun, dan kec. Kedungkandang, akan tetapi perkembangan wakafnya masih belum maksimal.

Untuk memajukan dan mengembangkan harta benda wakaf dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia sesuai yang tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang dibentuk di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilannya di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Saat ini, Badan Wakaf Indonesia yang sudah terbentuk di tingkat provinsi antara lain Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, mengingat wilayah Jawa Timur yang cukup luas dan penduduknya padat, perlu dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota. Salah satu wilayah yang berhasil membentuk Badan Wakaf Indonesia adalah Kota Malang.<sup>3</sup>

Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang diresmikan oleh KH. Muhammad Tholhah Hasan selaku Ketua Pusat Badan Wakaf Indonesia yang juga mantan Menteri Agama pada hari Rabu 8 Januari 2014 yang bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Badan Wakaf Indonesia Kota Malang beranggotakan 12 orang yang diketuai

---

<sup>1</sup>Tri Nugraha Basuki, *wawancara* (Kemenag, 22 Agustus 2014).

<sup>2</sup>Data dari KUA kec. Klojen, Blimbing, Sukun, Lowokwaru dan Kedung Kandang.

<sup>3</sup>Dokumen dari Kemenag Kota Malang.

oleh Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag melaksanakan tugas-tugas penanganan perwakafan yang ada di Kota Malang untuk periode 5 tahun (2013 – 2016). Kehadiran Badan Wakaf Indonesia bukan untuk menggusur lembaga-lembaga pengelola wakaf yang sudah ada, tetapi menjadi payung yang meregulasi dan memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, produktif dan dinamis.<sup>4</sup>

Dengan sudah dikukuhkannya Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang diharapkan perkembangan wakaf di Kota Malang bisa berkembang lebih maksimal dan lembaga-lembaga yang menangani wakaf di Kota Malang bisa maksimal dalam mengelola harta wakaf dan manajemennya tersusun rapi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://bwikotamalang.com/pengukuhan-bwi-kota-malang.html> diakses tanggal 26 April 2014.

<sup>5</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

Informan tersebut di antaranya ialah pengurus KUA( Klojen, Lowokwaru, Sukun), Kemenag , pengurus BWI, nazhir wakaf masjid Syuhada' perumahan Karanglo Indah yang secara langsung mengelola wakaf yang ada di Kota Malang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.

## 3. Lokasi Empiris Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di KUA (Klojen, Lowokwaru, Sukun), Kemenag, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, perumahan Karanglo Indah.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan pengurus KUA Klojen, Lowokwaru dan Sukun, Kemenag, pengurus Badan Wakaf Indonesia dan nazhir wakaf masjid Syuhada' perumahan Karanglo Indah, yang secara langsung mengelola wakaf yang ada di Kota Malang.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).<sup>6</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur lain seperti al- Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 225.

manajemen wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

##### a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu Kemenag Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, dan KUA (Klojen, Lowokwaru, Sukun).

##### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

##### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data jumlah wakaf Kota Malang dari semua KUA di Kota Malang, dan dokumen dari Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### 1. Sekilas Kondisi Wakaf di Kota Malang

Perkembangan wakaf di Kota Malang masih lamban atau masih jauh dari harapan, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat Kota Malang akan wakaf modern atau wakaf produktif, masyarakat malang kebanyakan masih berpahaman tradisional tentang wakaf. Mereka memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah seperti masjid, musholla,

lembaga pendidikan, pemakaman. Di samping itu dalam masalah perwakafan nazhir lah yang sangat penting perannya.

Nazhir wakaf Kota Malang kebanyakan masih berfikir tradisional, mereka hanya bertugas menjaga harta wakaf dan patuh dengan isi akta ikrar wakaf. Apabila di akta ikrar wakaf untuk masjid maka yang dilaksanakan nazhir sesuai dengan isi akta ikrar wakaf tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf<sup>7</sup> yang mengatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Akan tetapi masyarakat memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah seperti masjid, musholla, lembaga pendidikan, dan pemakaman. Hal itu membuat nazhir tidak bisa menjadikan wakaf itu lebih berkembang secara produktif sesuai dengan amanah undang-undang tentang wakaf yang mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,<sup>8</sup> sehingga membuat nazhir tidak berani mengingkari isi akta ikrar wakaf tersebut.

Selain itu juga mereka masih kurang memahami tentang wakaf modern atau produktif, wakaf produktif merupakan hal yang tabu bagi mereka, bahkan mereka beranggapan “wakaf kok di buat produksi”. Selain itu lokasi untuk tanah wakaf produktif sudah sangat sulit diketemukan mengingat padatnya kota Malang. Hal inilah yang menjadi pekerjaan yang serius bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk bisa mensosialisasikan

---

<sup>7</sup>Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42.

<sup>8</sup>Undang-undang Pasal 42.

kepada masyarakat Kota Malang tentang wakaf modern atau produktif yang merupakan hal baru bagi masyarakat Kota Malang.<sup>9</sup>

## 2. Manajemen Wakaf di Kota Malang Pra Penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Manajemen wakaf di Kota Malang. Sebelum berdirinya Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, semua KUA yang ada di Kota Malang manajemennya belum maksimal, itu terbukti dari pengelolaan datanya yang belum tertata rapi.<sup>10</sup> Seharusnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itu perlu dilaksanakan secara terorganisir, agar wakaf dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Hal itu belum berjalan secara maksimal pada lembaga-lembaga yang mengelola wakaf di Kota Malang.

Menurut Badan Wakaf Indonesia Kota Malang bahwa manajemen wakaf di Kota Malang belum tertib dan jauh dari harapan karena masih banyak ditemukan nazhir yang sudah melebihi masa jabatan 5 tahun,

## 3. Manajemen Wakaf di Kota Malang Pasca Penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Manajemen wakaf di Kota Malang pasca penetapan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum banyak mengalami perubahan, pelayanan perwakafan masih ditangani oleh

---

<sup>9</sup>Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014).

<sup>10</sup>Ahmad Shampton, *wawancara* (KUA Klojen, 11 Agustus 2014).



KUA di tiap Kecamatan. Akan tetapi Badan Wakaf Indonesia ikut berperan ketika ada sengketa wakaf.<sup>11</sup>

Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum genap berusia satu tahun, namun Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah melaksanakan tugasnya meskipun belum maksimal, program-program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk pengembangan wakaf dan perbaikan manajemen wakaf di kota Malang sudah dijalankan namun belum sepenuhnya terlaksana.

#### 4. Permasalahan Wakaf di Kota Malang

1. Update wakaf yang dirasa membingungkan oleh pengurus KUA
2. Adanya beberapa tanah wakaf yang tidak diikrarkan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Malang tentang wakaf
4. Ketidaktahuan ahli waris si wakif tentang perwakafan
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara berwakaf
6. Kurangnya sikap profesional nazhir
7. Nazhir belum berani mengembangkan tanah wakaf

#### 5. Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang

1. Memberdayakan wakaf produktif
2. Mensosialisasikan kepada nazhir tentang wakaf produktif

---

<sup>11</sup>Ahmad Sa'rani, *wawancara* (KUA Lowokwaru, 12 Agustus 2014)



3. Menertibkan masa periode nazhir
4. Menggalakkan wakaf uang
6. Strategi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang
  1. Sosialisasi tentang Badan Wakaf Indonesia Kota Malang
  2. Sosialisasi tentang wakaf produktif
  3. Mencari lokasi strategis untuk wakaf produktif
  4. Sosialisasi tentang sertifikasi wakaf

#### **E. KESIMPULAN**

Manajemen wakaf di Kota Malang pasca pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mempunyai tren positif meskipun belum maksimal. Meskipun Badan Wakaf Indonesia Kota Malang baru berusia satu tahun akan tetapi program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah dijalankan dan sukses, antara lain:

1. Sosialisasi tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.
2. Sosialisasi kepada nazhir yang dilaksanakan di KUA Kedung Kandang.
3. Sosialisasi kepada pengurus lembaga-lembaga wakaf Kota Malang.

Oleh sebab itu kehadiran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang memberikan peluang perbaikan manajemen wakaf di Kota Malang di masa mendatang, terutama dalam masalah:

1. Nazhir, Badan Wakaf Indonesia akan membentuk pengurus nazhir baru.
2. Wakaf uang, pengurus Badan Wakaf Indonesia sudah melaksanakan wakaf uang.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Karim.

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al- Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok : Mumtaz Publishing, 2007.

*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penelenggara Haji, 2003.

*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.

*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.

*Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Qahar, mundzir. *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : PT Khalifa, 2005.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Badan Wakaf Indonesia. *Manajemen Wakaf di Era Modern*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013.